



PUTUSAN

Nomor 414/Pdt.G/2024/PA.Amt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA AMUNTAI

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata tertentu tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Pengesahan Nikah Kontensius antara:

**PENGGUGAT**, NIK xxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir: Xxxxxxxx, 11 Desember 1970 (umur 53 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN BALANGAN, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERGUGAT**, NIK xxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir: Xxxxxxxx, 27 Juli 1970 (umur 54 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN BALANGAN, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 414/Pdt.G/2024/PA.Amt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Desember 1988, Pemohon (PENGGUGAT) dengan suami Pemohon (Suami Pemohon) telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon di Desa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX, yang menikahkan penghulu yang bernama Murdiah namun penghulu tersebut tidak mencatatkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama setempat;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung dari Pemohon yang bernama Pulah yang mewakilkan kepada penghulu dan saksi nikahnya masing-masing bernama Saruji dan H. Panderi, mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon berstatus Perawan dan suami Pemohon berstatus Jejaka;

4. Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon dan selama itu pula Pemohon dan suami Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

6. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan suami Pemohon bertempat tinggal di xxxx xxxx, XXXXXXXX XXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama:

- a. Rafiah (telah meninggal dunia pada tahun 2005);
- b. Khairudin Ilmi (telah meninggal dunia pada tahun 2021);
- c. Ulpah, tempat tanggal lahir Juai, 25 Mei 1996 (Perempuan);
- d. Muhammad Zulkifli, tempat tanggal lahir 26 Mei 2010 (Laki-laki);

7. Bahwa suami Pemohon (Suami Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 09 Februari 2024 karena sakit berdasarkan Kutipan Akta

Halaman 2 dari 19 Halaman Putusan No.414/Pdt.G/2024/PA.Amt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kematian Nomor: xxxxxxxx , tanggal 19 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx;

8. Bahwa ketika suami Pemohon meninggal dunia, ayah kandung dari suami Pemohon yang bernama Dani telah meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: xxxxxxxx tanggal 7 Agustus 2024 serta ibu kandung dari suami Pemohon yang bernama Caum telah meninggal dunia sesuai dengan Surat Kematian Nomor: xxxxxxxx tanggal 7 Agustus 2024;

9. Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, Pemohon bertempat tinggal di xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;

10. Bahwa suami Pemohon (Suami Pemohon) tidak memiliki saudara maupun saudari kandung;

11. Bahwa ibu kandung dari suami Pemohon yang bernama Caum memiliki 1 saudari kandung yang bernama Jamriah namun telah meninggal dunia terlebih dahulu;

12. Bahwa Termohon (TERGUGAT) adalah anak dari saudari ibu kandung dari suami Pemohon yang bernama Jamriah;

13. Bahwa Pemohon tidak pernah memiliki Kutipan Akta Nikah sehingga mengajukan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Amuntai untuk melengkapi persyaratan pencairan Dana BPJS dan untuk memenuhi hak-hak keperdataan lainnya;

14. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Amuntai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 19 Halaman Putusan No.414/Pdt.G/2024/PA.Amt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (PENGGUGAT) dengan suami Pemohon (Suami Pemohon) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 1988 di Desa XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX;

3. Menetapkan perkawinan antara Pemohon (PENGGUGAT) dengan suami Pemohon (Suami Pemohon) dicatatkan di Kantor Urusan Agama XXXXXXXX XXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perbaikan pada posita permohonan nomor 11 dan 12 sehingga dalil permohonannya sebagai berikut;

11. Bahwa ayah kandung dari suami Pemohon bernama Dani memiliki saudara kandung yang bernama Basuni (ayah kandung Termohon);

12. Bahwa Termohon (TERGUGAT) adalah anak dari saudara ayah kandung dari suami Pemohon, sehingga Termohon merupakan sepupu satu kali Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

B

ahwa Termohon (Mardani bin Basuni) mengaku sebagai sepupu suami Pemohon karena ayah kandung dari suami Pemohon bernama Dani adalah saudara kandung dari ayah kandung Termohon bernama Basuni;

B

ahwa tidak ada lagi keluarga suami Pemohon selain Pemohon, karena orang tua suami Pemohon sudah meninggal dunia, dan suami Pemohon tidak ada memiliki saudara;

Halaman 4 dari 19 Halaman Putusan No.414/Pdt.G/2024/PA.Amt



B

ahwa Termohon mengetahui dan mengerti maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Bahwa Termohon mengakui dan membenarkan semua dalil permohonan Pemohon;

Bahwa Termohon tidak keberatan dengan maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon;

Bahwa karena Termohon mengakui dan membenarkan dalil permohonan Pemohon, sehingga jawab jinawab dianggap cukup dan persidangan dilanjutkan kepada tahapan Pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohoonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

**A. Bukti Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK xxxxxxxx atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 01 Desember 2012, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6311010302090083 atas nama XXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 28 Mei 2020, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, diberi tanda **P.2**;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor xxxxx atas nama XXXXX dan PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 26 Juli 2024, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, diberi tanda **P.3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor xxxxxxxx atas nama XXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 19 Februari 2024, bermeterai cukup

Halaman 5 dari 19 Halaman Putusan No.414/Pdt.G/2024/PA.Amt



dan telah *dinazegelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, diberi tanda **P.4**;

5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor xxxxxxxx atas nama DANI yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tanggal 07 Agustus 2024, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, diberi tanda **P.5**;

6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor xxxxxxxx atas nama CAUM yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tanggal 07 Agustus 2024, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, diberi tanda **P.6**;

## B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Desa Harapan Baru xxx xxx, No. 7 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ia mengaku sebagai Adik kandung Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon bernama Penggugat dan Termohon bernama Mardani karena Saksi adalah Adik kandung Pemohon;
- Bahwa Termohon merupakan sepupu satu kali dari suami Pemohon, karena ayah Termohon bersaudara dengan ayah dari suami Pemohon;
- Bahwa Suami Pemohon bernama Suami Pemohon;
- Bahwa saksi hadir di acara pernikahan Pemohon dengan suaminya (Suami Pemohon) yang dilaksanakan pada bulan Desember 1988 yang lalu, pernikahan tersebut dilaksanakan secara agama Islam di rumah orang tua Pemohon di Desa Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon bernama Pulah;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan suaminya (Suami Pemohon) adalah penghulu kampung bernama Murdiah, saksi nikah yang ditunjuk bernama Saruji dan H. Panderi, namun saksi lupa mas kawinnya berupa apa;
- Bahwa Saksi tahu sewaktu menikah, Pemohon berstatus Perawan, dan suami Pemohon (Suami Pemohon) berstatus Jejaka;
- Bahwa antara Pemohon dengan suaminya (Suami Pemohon) tidak ada hubungan darah, hubungan karena sesusuan ataupun hubungan semenda (perkawinan) dan tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa Saksi tahu setelah menikah Pemohon dengan suaminya (Suami Pemohon) bertempat tinggal di Desa Juai, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama Rafiah, Khairuddin Ilmi, Ulpah dan Muhammad Zulkifli, namun anak Pemohon yang bernama Rafiah dan Khairuddin Ilmi sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tahu selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan Pemohon dengan suaminya, dan selama itu pula Pemohon dan suami Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa suami Pemohon (sepupu Termohon) telah meninggal dunia di rumah kediaman bersama di Desa Juai pada tanggal 09 Februari 2024 karena sakit;
- Bahwa ayah dan ibu kandung suami Pemohon bernama Dani dan Caum telah meninggal dunia sebelum suami Pemohon meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan almarhum Suami Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon dengan suaminya (Suami Pemohon) tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat;

Halaman 7 dari 19 Halaman Putusan No.414/Pdt.G/2024/PA.Amt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk melengkapi persyaratan administrasi agar bisa mencairkan dana BPJS Kesehatan atas nama almarhum Suami Pemohon dan untuk memenuhi hak-hak keperdataan lainnya;
- 2. **SAKSI 2**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ia mengaku sebagai sepupu 1 kali. Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal Pemohon bernama Penggugat dan Termohon bernama Mardani karena Saksi adalah sapupu satu kali Pemohon;
  - Bahwa Termohon merupakan sepupu satu kali dari suami Pemohon, karena ayah Termohon dengan ayah dari suami Pemohon bersaudara;
  - Bahwa Suami Pemohon bernama Suami Pemohon;
  - Bahwa saksi hadir di acara pernikahan Pemohon dengan suaminya (Suami Pemohon) yang dilaksanakan pada bulan Desember 1988 yang lalu, pernikahan tersebut dilaksanakan secara agama Islam di rumah orang tua Pemohon di Desa Xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon bernama Pulah;
  - Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan suaminya (Suami Pemohon) adalah penghulu kampung bernama Murdiah, saksi nikah yang ditunjuk bernama Saruji dan H. Panderi, dengan mas kawinnya berupa uang sebesar Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai;
  - Bahwa Saksi tahu sewaktu menikah, Pemohon berstatus Perawan, dan suami Pemohon (Suami Pemohon) berstatus Jejaka;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan suaminya (Suami Pemohon) tidak ada hubungan darah, hubungan karena sesusuan ataupun hubungan semenda (perkawinan) dan tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa Saksi tahu setelah menikah Pemohon dengan suaminya (Suami Pemohon) bertempat tinggal di xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, Kabupaten Balangan dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 (empat) orang anak, namun 2 (dua) orang telah meninggal dunia dan yang masih hidup bernama Ulpah dan Muhammad Zulkifli;
- Bahwa Saksi tahu selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan Pemohon dengan suaminya, dan selama itu pula Pemohon dan suami Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa suami Pemohon (sepupu Termohon) telah meninggal dunia di rumah kediaman bersama di xxxx xxxx pada bulan Februari 2024 karena sakit;
- Bahwa ayah dan ibu kandung suami Pemohon bernama Dani dan Caum telah meninggal dunia terlebih dahulu dibanding suami Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan almarhum Suami Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon dengan suaminya (Suami Pemohon) tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk melengkapi persyaratan Administrasi agar bisa mencairkan dana BPJS Kesehatan atas nama almarhum Suami Pemohon dan untuk memenuhi hak-hak keperdataan lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak keberatan dan mengakui keterangan para Saksi dari Pemohon tersebut;

Halaman 9 dari 19 Halaman Putusan No.414/Pdt.G/2024/PA.Amt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun di muka persidangan, karena setuju dengan maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya ingin mendapatkan pengesahan pernikahannya dengan suaminya bernama Suami Pemohon, dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon Putusan;

Bahwa Termohon juga mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya setuju dan tidak keberatan dengan maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Pasal 49 ayat (2) angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Amuntai berwenang mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa "*yang berhak mengajukan isbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dalam perkara itu*";

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan (setuju) dengan tujuan Pemohon mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon diperiksa ternyata Pemohon mengaku sebagai istri dari Suami Pemohon, sedangkan

Halaman 10 dari 19 Halaman Putusan No.414/Pdt.G/2024/PA.Amt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon adalah sepupu satu kali dari almarhum Suami Pemohon karena ibu Termohon bersaudara kandung dengan ibu dari suami Pemohon, sementara tidak ada keluarga yang lain dari suami Pemohon selain Termohon, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan tersebut di atas Pemohon dan Termohon mempunyai kualitas hukum (*legal standing persona in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena suami Pemohon telah meninggal dunia, maka sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan serta ketentuan dalam Surat Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 Tentang Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 halaman 144 dan 145 diatur bahwa permohonan pengesahan nikah yang dilakukan oleh suami atau istri yang telah ditinggal mati oleh istri atau suaminya harus bersifat kontensius, dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak Termohon, maka perkara *a quo* telah sesuai dan dapat diperiksa lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon dengan almarhum Suami Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan tata cara agama Islam pada tanggal 11 Desember 1988 di Desa XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXX, namun pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sementara Pemohon sangat membutuhkan pengesahan pernikahannya untuk melengkapi persyaratan administrasi pencairan dana Jaminan Kematian dari BPJS Kesehatan atas nama almarhum Suami Pemohon serta untuk memenuhi hak-hak keperdataan lainnya;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan dan mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat merupakan bukti yang lengkap (vide Pasal 311 RBg.), dan juga Termohon tidak dibebani pembuktian;

Halaman 11 dari 19 Halaman Putusan No.414/Pdt.G/2024/PA.Amt



## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6, serta 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dan bukti mana sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti tertulis berupa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6, yang diajukan Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tertulis tersebut merupakan fotokopi sah, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) dan telah bermeterai cukup serta bercap pos (*nazegelen*) sesuai ketentuan Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk RI atas nama Pemohon dan fotokopi Kartu Keluarga atas nama suami Pemohon yang memberikan bukti bahwa identitas Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon telah sesuai dengan data kependudukan atas nama Pemohon, terutama pada data kependudukan agama dan tempat tinggal, sehingga dengan demikian Pengadilan Agama Amuntai berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Xxxxx (Kepala Keluarga) yang memberikan keterangan bahwa Pemohon (Penggugat binti Pulah) secara kependudukan diakui sebagai istri dari Suami Pemohon, namun data pernikahan Pemohon dengan suaminya tersebut disebutkan sebagai "Kawin Belum Tercatat", sehingga untuk itulah Pemohon mengajukan perkara *a quo* ke Pengadilan Agama Amuntai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat yang menerangkan tidak terdaftar dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatatnya pernikahan atas nama Xxxxx dan Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Juai, xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti tersebut bukan Akta Autentik namun masih dapat dijadikan sebagai bukti permulaan yang menunjukkan bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum Suami Pemohon tidak tercatat dan terdaftar di Register Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Juai, xxxxxxxx xxxxxxxx

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Xxxxx yang memberikan bukti bahwa di xxxxxxxx xxxxxxxx pada tanggal 09 Februari 2024, telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Xxxxx, yang merupakan suami dari Pemohon dan sekaligus sepupu Termohon;

Meimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Dani dan Caum, yang memberikan bukti bahwa ayah dan ibu kandung dari suami Pemohon telah meninggal dunia terlebih dahulu dari suami Pemohon, karena ayah kandung dari suami Pemohon bernama Dani telah meninggal dunia pada tanggal 06 Agustus 2003 karena sakit, sedangkan ibu kandung dari suami Pemohon bernama Caum telah meninggal dunia pada tanggal 13 April 2001 karena sakit;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, sedang saksi-saksi Pemohon tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi berdasarkan atas penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri serta relevan dengan pokok perkara karena kedua orang Saksi tersebut hadir dan menyaksikan langsung prosesi pernikahan Pemohon (Penggugat binti Pulah) dengan suami Pemohon (Suami Pemohon) dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, jawaban Termohon, bukti surat dan saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon di muka persidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 19 Halaman Putusan No.414/Pdt.G/2024/PA.Amt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon (Penggugat binti Pulah) dengan almarhum Suami Pemohon pada tanggal 11 Desember 1988 menurut agama Islam di Desa XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXX di hadapan penghulu yang bernama Murdiah, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Pulah, saksi nikahnya yang ditunjuk masing-masing bernama Saruji dan H. Panderi, mas kawinnya berupa uang sebesar Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai tetapi pernikahan tersebut tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
- Bahwa almarhum Suami Pemohon telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 09 Februari 2024 dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa antara Pemohon dengan almarhum Suami Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan mereka;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan almarhum Suami Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama:
  - a. Rafiah, (perempuan) telah meninggal dunia;
  - b. Khairuddin Ilmi (laki-laki) telah meninggal dunia;
  - c. Ulpah, tempat tanggal lahir: Juai, 25 Mei 1996 (perempuan);
  - d. Muhammad Zulkifli, tempat tanggal lahir: Juai, 26 Mei 2010 (laki-laki);
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan almarhum Suami Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan almarhum Suami Pemohon tidak pernah bercerai dan Pemohon merupakan istri satu-satunya dari almarhum Suami Pemohon;
- Bahwa permohonan Pengesahan Nikah ini dimaksudkan untuk melengkapi persyaratan Administrasi pencairan dana santunan Kematian dari BPJS Kesehatan atas nama almarhum Suami Pemohon serta untuk memenuhi hak-hak keperdataan lainnya;

## Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap petitum dan fakta hukum tersebut di

Halaman 14 dari 19 Halaman Putusan No.414/Pdt.G/2024/PA.Amt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan almarhum Suami Pemohon tidak ada hubungan darah, baik dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas, tidak ada hubungan darah dalam garis keturunan menyamping, tidak memiliki hubungan semenda, dan tidak pula memiliki hubungan sesusuan, sehingga Majelis Hakim berpendapat, antara Pemohon dengan almarhum Suami Pemohon tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf (a), (b), (c), (d), (e) dan (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 39, 40, 41, 42, 43, dan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah Pemohon adalah terkait dengan pernikahan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai larangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga permohonan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan Pemohon yang dikuatkan bukti-bukti akan terpenuhi rukun dan syarat sah pernikahan Pemohon dengan almarhum Suami Pemohon, Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan petunjuk dari Kitab *l'ānah al-Thalibin* Juz IV halaman 304 yang diambil alih menjadi pendapat sendiri, yaitu berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: *Dalam permohonan (penetapan adanya) nikah seseorang terhadap perempuan, maka harus dikemukakan akan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dapat diketahui adanya hubungan suami istri di antara Pemohon dengan almarhum Suami Pemohon dan selama ini tidak ada pihak yang menyatakan keberatan atau bukti yang mengatakan lain terhadap pernikahan keduanya, karenanya Majelis Hakim sependapat dengan pernyataan pakar hukum Islam Abdul Wahhab Khalaf dalam karyanya *Ushūl Fiqh* halaman 390 di bawah ini:

Halaman 15 dari 19 Halaman Putusan No.414/Pdt.G/2024/PA.Amt



من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له  
دليل على انتهائها

Artinya: *Barang siapa mengetahui bahwasanya seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka hal demikian dapat dihukumkan adanya pernikahan selama tidak ada bukti lain yang menentukan lain (putusnya perkawinan);*

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut maka perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon dengan almarhum Suami Pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam serta tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan 44 Kompilasi Hukum Islam, namun demikian perkawinan Pemohon dengan almarhum Suami Pemohon yang dahulu dilaksanakan tidak dicatatkan secara hukum Negara, sehingga tidak mempunyai bukti secara administrasi negara telah terjadi perkawinan, dan Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan merumuskan amar dalam diktum Putusan ini;

Menimbang, bahwa Putusan Pengesahan Nikah ini bertujuan untuk mendapatkan pengesahan perkawinan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Amuntai yang digunakan sebagai alas hukum pencatatan pernikahan serta persyaratan administrasi lainnya seperti persyaratan untuk administrasi pencairan dana Jaminan Kematian dari BPJS Kesehatan atas nama Suami Pemohon (suami Pemohon), maka Majelis Hakim berpendapat karena peruntukan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan mempunyai kemaslahatan, oleh karenanya permohonan Pemohon tentang hal ini sepatutnya pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim perlu mengetengahkan pula kaidah fiqhiyyah dalam kitab *Al-Asybah wa al-Nazhā'ir* karya Imam Tajuddin Abdul Wahhab al-Subki halaman 200 dan terhadap

Halaman 16 dari 19 Halaman Putusan No.414/Pdt.G/2024/PA.Amt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaidah berikut Majelis mempunyai tanggung jawab moril dalam menegakkan kemaslahatan:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: “Pemerintah (dalam hal ini Peradilan Agama) dalam mengurus rakyatnya (pihak berperkara) berpijak pada kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah cukup beralasan, sehingga permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan, bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan Surat Nomor D II/2/HK.03.4/2860/1989 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama tanggal 2 Agustus 1989 perihal “PPN yang berwenang mencatat itsbat Nikah” dinyatakan, bahwa PPN yang berwenang mencatat itsbat Nikah adalah PPN yang mewilayahi tempat tinggal istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 yang menerangkan bahwa alamat (tempat tinggal) Pemohon berada di Desa Juai, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, oleh karenanya Pejabat yang berwenang untuk mencatat peristiwa pernikahan tersebut adalah Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 31 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990, kepada Pemohon tersebut supaya diberikan kutipannya;

## Biaya perkara

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon yang pada pokoknya terkait dengan biaya perkara, oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang

Halaman 17 dari 19 Halaman Putusan No.414/Pdt.G/2024/PA.Amt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (PENGGUGAT) dengan suami Pemohon (SUAMI PEMOHON) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 1988 di Desa XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya dengan suaminya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Amuntai pada hari **Rabu** tanggal **21 Agustus 2024 Masehi** bertepatan dengan tanggal **16 Safar 1446 Hijriah** oleh **Rabiatul Adawiah, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Syamsi Bahrin, M. Sy.** dan **Taufik Rahman, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Hj. Rasyidah, S. Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Halaman 18 dari 19 Halaman Putusan No.414/Pdt.G/2024/PA.Amt



**RABIATUL ADAWIAH, S.AG.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. H. SYAMSI BAHRUN, M. Sy.**

**TAUFIK RAHMAN, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**HJ. RASYIDAH, S. AG.**

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	310.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	455.000,00